

PENETAPAN- PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 32/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf j dan k Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (3) dan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan calon terpilih untuk DPRD Kab/Kota ditetapkan oleh KPU Kab/Kota; Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota bahwa Penetapan Calon Anggota DPRD Kab/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab/Kota; Untuk melaksanakannya, maka perlu ditetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 7 Tahun 2013; PKPU No 22 Tahun 2013; PKPU No 26 Tahun 2013; PKPU No 5 Tahun 2014; PKPU No 27 Tahun 2013; PKPU No 29 Tahun 2013; KPTS KPU Kota Payakumbuh No 39 Tahun 2013.
- Dalam keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh untuk 3 (tiga) Dapil Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014
- Lampiran 4 (empat) halaman